



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KOTA DENPASAR**

TAHUN 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kerta wara nugraha Nya, sehingga Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.


Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Diamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Untuk menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Dokumen ini menguraikan gambaran pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar, permasalahan dan isu-isu strategis, maksud dan tujuan, sasaran dan strategi serta program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan.

Demikian kami sampaikan, semoga dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 ini nantinya dapat direalisasikan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar. Sekian dan Terima kasih.

Denpasar, 19 Februari 2019

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Denpasar



Ida Ayu Ketut Purbadewi, S.E

Pembina Tingkat I

NIP. 19650731 199201 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah...	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	31
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1. Tujuan	37
4.2. Sasaran.....	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
5.1. Strategi.....	39
5.2. Arah Kebijakan.....	39

BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	41
	6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.....	44
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
	7.1. Indikator Kinerja	49
BAB VIII	PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2016-2021.

Dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, visi dari Pemerintah Kota Denpasar yaitu “**Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan**”. Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kota Denpasar menetapkan misi sebagai berikut:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, salah satu perangkat daerah yang tertuang dalam perda tersebut yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar memiliki fungsi terkait penyelenggaraan kelitbang dalam menghasilkan berbagai rumusan dan rekomendasi kebijakan lingkup Pemerintah Kota

Denpasar. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar juga memiliki tugas untuk memfasilitasi inovasi daerah, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah.

Untuk itu, Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tahun 2016-2021 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah, yang menjabarkan secara sistematis dan komprehensif tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Arah Kebijakan dan Strategi dalam periode lima tahun kedepan, serta menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar dalam kurun waktu 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar 2016-2021 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025;
- j. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- n. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- o. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbang Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis.

Tujuan penyusunan RENSTRABadan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur.
2. Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan dalam perencanaan tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.
5. Sebagai acuan dalam menyusun Program dan kegiatan tahunan yang lebih terarah dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR

Pada bab ini berisi kondisi umum Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta memuat Isu-

isu Strategis dan Perumusan Isu Strategis yang diinginkan 5 (lima) Tahun ke depan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini berisi mengenai Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi mengenai strategi dan arah kebijakan dari perangkat daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini berisi mengenai Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif dari tiap program/kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi mengenai Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari unsur:

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan yang membawahi Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya; Kepala Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
4. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang membawahi Kepala Sub Bidang Ekonomi; Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana.
5. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi yang membawahi Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah:

1. Kepala Badan mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan program kerja Badan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan rencana strategis Walikota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

- c. Membina bawahan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kota sesuai dengan rencana strategis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan/regulasi pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. Memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing daerah;
- j. Mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kota sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Penelitian dan Pengembangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan merekap usulan kegiatan bidang-bidang dan sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. Menyusun RENSTRA, Renja, LAKIP dan bahan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Merumuskan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Mengelola verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- i. Mengelola ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengelola administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan peningkatan kinerja;

- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas sebagai berikut:

- i. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dengan tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Melakukan penyiapan dan menghimpun bahan penyusunan RENSTRA, Renja, RKA, DPA dan program serta anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan program dan kegiatan bidang-bidang dan sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. Memantau, evaluasi dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerja serta laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan yang akan datang;
 - g. Menyiapkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan LKPJ Walikota;
 - h. Memfasilitasi penyiapan dan melaksanakan kerjasama, mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
 - i. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
 - j. Menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
 - k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- ii. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
- f. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Mengelola aset, menyelenggarakan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan peningkatan kinerja;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan berdasarkan rencana program Badan Penelitian dan

- Pengembanganserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan untuk pengambilan kebijakan/keputusan;
 - h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
 - i. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Mengelola data kelitbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. Dihapus;

- l. Mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- o. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya; Kepala Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

- i. Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Sosial dan Budaya berdasarkan rencana operasional Bidang Sosial dan Pemerintahan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

pengembangan di Bidang Sosial dan Budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan bahan perencanaan;

- f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Sosial dan Budaya dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- ii. Kepala Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan rencana operasional Bidang Sosial dan Pemerintahan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan bahan perencanaan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- iii. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, rencana operasional Bidang Sosial dan

- Pemerintahan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan bahan perencanaan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan rencana program Badan Penelitian dan Pengembangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ekonomi dan Pembangunan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan untuk pengambilan kebijakan/keputusan;
 - h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
 - i. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan cara membandingkan antara rencana

- operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi Kepala Sub Bidang Ekonomi; Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana.

- i. Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Ekonomi berdasarkan rencana operasional Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan bahan perencanaan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang

- ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Ekonomi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- ii. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana operasional Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan bahan perencanaan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- iii. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana berdasarkan rencana operasional Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika; sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan bahan perencanaan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Inovasi dan Teknologi berdasarkan rencana program Badan Penelitian dan Pengembanganserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Inovasi dan Teknologi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan/keputusan;
- i. Menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat diterapkan;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Inovasi dan Teknologi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- n. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sosial Budaya; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi membawahi Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.

- i. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi berdasarkan rencana operasional Bidang Inovasi dan Teknologi serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan bahan perencanaan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- ii. Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi berdasarkan rencana operasional Bidang Inovasi dan Teknologi serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan bahan perencanaan;


- f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- iii. Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan berdasarkan rencana operasional Bidang Inovasi dan Teknologi serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah yang bersifat inovatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat diterapkan;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang Diseminasi Kelitbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar secara detail dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 2.1

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Secara keseluruhan aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tahun 2019 berjumlah 34 orang, yang terdiri dari 15 orang pejabat struktural, mulai dari Pejabat Eselon II (Plt.); Pejabat Eselon III (4 orang) dan Pejabat EselonIV (11 orang) serta didukung oleh 19 orang Staf Fungsional Umum, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktural			
Kepala (Eselon II/a)	-	-	-
Sekretaris (Eselon III/a)	-	1 orang	1 orang
Kepala Bidang (Eselon III/b)	-	3 orang	3 orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	-	2 orang	2 orang
Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	3 orang	6 orang	9 orang
B. Staf Fungsional Umum			
Pembina (IV/a)	-	-	-
Penata Tk. I (III/d)	-	-	-
Penata (III/c)	-	4 orang	4 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	4 orang	1 orang	5 orang

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Penata Muda (III/a)	2 orang	-	2 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	4 orang	2 orang	6 orang
Pengatur (II/c)	1 orang	-	1 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
Pengatur Muda (II/a)	1 orang	-	1 orang
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-
Total	15 orang	19 orang	34 orang

Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S2	1 orang	2 orang	3 orang
Sarjana S1	7 orang	15 orang	22 orang
Diploma IV	-	-	-
Diploma III/SM (DIII)	1 orang		1 orang
SLTA	5 orang	2 orang	7 orang
SLTP	1 orang	-	1 orang
SD	-	-	-
Total	15 orang	19 orang	34 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Guna penunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar telah memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung.

1. Gedung kantor yang dimanfaatkan untuk fasilitas ruang kerja, ruang rapat, depo arsip, ruang tamu, garasi.
2. Inventaris kantor berupa meja dan kursi kerja, lemari dan rak buku, meja dan kursi ruang rapat beserta kelengkapan ruang rapat lainnya.
3. Layanan teknologi informasi berupa jaringan internet dan website Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

4. Kendaraan operasional baik untuk para Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, berupa kendaraan operasional Roda 4 maupun Roda 2.

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN). Disamping itu tersedia juga sarana telekomunikasi, baik telepon dan faximile yang memadai, demikian pula dengan akses internet.

Sedangkan transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi masih belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas, maka perlu penambahan kuantitas kendaraan baik roda 4 maupun roda 2.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar berdiri pada tanggal 28 Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Sehingga tingkat capaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar untuk periode sebelumnya tidak dapat disampaikan karena RENSTRA periode sebelumnya tidak tersedia.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Dalam menghadapi era globalisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar memiliki tantangan yang cukup besar. Yaitu terkait dengan informasi dan teknologi yang semakin berkembang. Di sisi lain perkembangan Kota Denpasar yang semakin pesat membutuhkan solusi penanganan permasalahan perkotaan yang semakin kompleks.

Untuk mengatasi permasalahan perkotaan tersebut kita memerlukan pengkajian, penelitian dan perekayasa yang berkualitas. Sedangkan Badan Penelitian dan Pengembangan belum memiliki

sumber daya aparatur yang berkompeten untuk mengkaji, meneliti dan melakukan perekayasaan.

Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan informasi dan teknologi juga menjadi hambatan dan tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2.4.2 Peluang

Untuk mengatasi tantangan tersebut diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar memiliki peluang melakukan kerjasama dengan lembaga/institusi kelitbangan yang setara dalam melaksanakan pengkajian, penelitian dan perekayasaan sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Peluang lainnya juga memberi kesempatan kepada sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensinya di bidang kelitbangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar. Konteks perumusan isu strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar akan meliputi beberapa hal diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota, sampai dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan Penentuan Isu-isu Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar baik di bidang Sosial dan Pemerintahan, bidang Ekonomi dan Pembangunan serta bidang Inovasi dan Teknologi, maka peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan di Kota Denpasar.

Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama baik antar daerah, dan dengan pihak perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan.
3. Kurang terintegrasinya program-program kelitbang.
4. Belum tersedianya tenaga fungsional peneliti dan perekayasa di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan terkait dengan penelaahan visi, misi, dan program

Walikota dan Wakil Walikota yang ditugaskan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi Pembangunan Kota Denpasar yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021), yaitu:

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif, inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tata nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil, dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: “**Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi *Tri Hita Karana***”. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah *Tri Hita Karana*, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi *Tri Hita Karana*. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu: Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.
2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sarna bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*), sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.
4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi

Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

5. Misi 5, yaitu: Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung dan pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor kewanamanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh *stakeholders* (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat, dan pemerintah) dengan membangun sebuah sistem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke-3 ditujukan untuk:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju. Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saling dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan

memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Ke-3 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa.
2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*), sesuai dengan Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
5. Misi 5, yaitu: Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana* sesuai dengan Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dan Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar melaksanakan misi ke-3 Pemerintah Kota Denpasar yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*) dan Dimensi Pembangunan Kota Denpasar ke-3 yaitu penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) dalam tata kelola pemerintahan.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam bidang penelitian dan pengembangan adalah:

1. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Kota Denpasar belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan.
2. Pengembangan inovasi dan teknologi di Kota Denpasar belum melalui proses pengkajian.
3. Masyarakat belum mengetahui hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan strategis dari Badan Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung visi dan misi Walikota Denpasar adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Kota Denpasar”

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target dari masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Secara rinci sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan. Indikator sasaran:
 1. Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Denpasar Kota Cerdas dan Berbudaya. Indikator sasaran:
 1. Penghargaan inovasi dan teknologi.

Berikut disampaikan dalam tabel keterkaitan antara tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar beserta target capaian per tahun:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
Meningkatnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Kota Denpasar	Meningkatnya kualitas hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Denpasar Kota Cerdas dan Berbudaya	Penghargaan inovasi dan teknologi	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Denpasar, diperlukan suatu strategi. Strategi pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Strategi terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal-sinyal penting dalam menyusun program dan kegiatan.

5.1 Strategi

1. Mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi kelitbangan.
2. Melakukan difusi dan meningkatkan sosialisasi pengembangan inovasi daerah.
3. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka mewujudkan *good governance*.
4. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan umum Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain:

1. Meningkatkan jaringan sistem dan mekanisme kerja sebagai bagian dari pengembangan pelayanan pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat melalui pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Meningkatkan ketersediaan kajian/penelitian dan dokumen perencanaan untuk mendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.

3. Meningkatkan kualitas kajian/penelitian untuk mendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Mengembangkan teknologi tinggi dalam membangun jaringan informasi yang dapat memberikan akses seluas luasnya.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengaplikasikan teknologi dan mamfasilitasi masyarakat.

VISI	: “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”		
MISI III	: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>low enforcement</i>)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Kota Denpasar	Meningkatnya kualitas hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	Mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi kelitbangan	Meningkatkan jaringan sistem dan mekanisme kerja sebagai bagian dari pengembangan pelayanan pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat melalui pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)
		Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i>	Meningkatkan ketersediaan kajian/penelitian dan dokumen perencanaan untuk mendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
		Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas	Meningkatkan kualitas kajian/penelitian untuk mendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Denpasar Kota Cerdas dan Berbudaya	Melakukan difusi dan meningkatkan sosialisasi pengembangan inovasi daerah	Mengembangkan teknologi tinggi dalam membangun jaringan informasi yang dapat memberikan akses seluas luasnya
			Meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengaplikasikan teknologi dan mamfasilitasi masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan masalah dan tantangan Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar tahun 2016-2021, disusun prioritas pembangunan, sasaran, pokok-pokok arah kebijakan pembangunan dan program-program pembangunan Kota Denpasar tahun 2016-2021. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar, disusun rencana program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar berdiri pada tanggal 28 Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Karena itu Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar masih melaksanakan program/kegiatan urusan Perencanaan yang telah disusun pada tahun 2016. Selanjutnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar melaksanakan program/kegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

6.1.1 Rencana Program

Berikut rencana program yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar secara rinci:

A. Program Penelitian dan Pengembangan

1. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan kelitbang bidang sosial dan pemerintahan.

2. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan kelitbang bidang ekonomi dan pembangunan.

3. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan kelitbang bidang inovasi dan teknologi.

B. Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

C. Program Perencanaan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar pada tahun 2017, melaksanakan beberapa Program dalam Urusan Perencanaan yang mengutip dari RENSTRA Badan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan data/informasi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data/informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan.

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini bertujuan untuk Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kemiskinan dan ketersediaan pangan daerah.

3. Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, serta tersusunnya rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan.

6.1.2 Program dan Kegiatan Kelitbangan

Berikut program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar secara rinci:

A. Program Penelitian dan Pengembangan

1. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya
- b. Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan

2. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
- b. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- c. Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana

3. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Inovasi dan Pengembangan Teknologi
- b. Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
- c. Diseminasi Kelitbangan
- d. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan
- e. Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK
- f. Seminar Nasional di Kota Denpasar

B. Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

C. Program Perencanaan

Berikut rincian kegiatan dalam Urusan Perencanaan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar pada tahun 2017, mengutip dari RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar:

1. Program Pengembangan data/informasi

- a. Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a. Kajian Ekonomi Kreatif Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

3. Program Perencanaan Sosial Budaya

- a. Sosialisasi Smart City bagi Pejabat Pemerintah Kota Denpasar
- b. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) di Kota Denpasar Tahun 2017
- c. Penelitian Konstruksi Ilmu Pusaka (Heritologi) Mazhab Denpasar Bali, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi
- d. Seminar Orange Ekonomi dalam rangka HUT ke-229 Kota Denpasar
- e. Kajian UU Desa terhadap Keberadaan Kelurahan di Kota Denpasar

6.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan:

- Indikator input (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku.
- Indikator output (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik.
- Indikator outcome (hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung).

Selanjutnya untuk Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tahun 2016-2021 seluruh program dan kegiatan secara rinci akan ditampilkan pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah)												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM																		
Meningkatnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Kota Denpasar	Meningkatnya kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	100%	1,681.07	100%	1,722.00	100%	1,894.20	100%	2,083.62	100%	2,291.98	100%	9,672.87		
				Kegiatan :																		
				Pelayanan Administrasi dan Perkantoran	laporan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	1 laporan	1,681.07	1 laporan	1,722.00	1 laporan	1,894.20	1 laporan	2,083.62	1 laporan	2,291.98	5 laporan	9,672.87		
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur per tahun	-	-	-	100%	1,274.39	100%	635.00	100%	698.50	100%	768.35	100%	845.19	100%	4,221.43		
				Kegiatan :																		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	laporan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	1 laporan	1,274.39	1 laporan	635.00	1 laporan	698.50	1 laporan	768.35	1 laporan	845.19	5 laporan	4,221.43		
		Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	05	Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	persentase peningkatan jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	-	-	-	10%	48.00	13%	64.00	37%	176.00	20%	96.00	20%	96.00	100%	480.00		
				Kegiatan :																		
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlatihnya sumber daya aparatur	-	-	-	3 orang	48.00	4 orang	64.00	11 orang	176.00	6 orang	96.00	6 orang	96.00	30 orang	480.00		
				Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan		PENUNJANG URUSAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
		3 06 15	15	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase Hasil Kelitbangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti	-	-	-	100%	331.93	100%	447.94	100%	492.74	100%	1,226.38	100%	578.08	100%	3,077.06		
				Kegiatan :																		
				Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya	-	-	-	1 dokumen	112.26	1 dokumen	147.99	2 dokumen	162.79	2 dokumen	179.07	1 dokumen	196.98	7 dokumen	799.10		
				Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				2 dokumen	219.66	1 dokumen	149.86	1 dokumen	164.85	1 dokumen	715.71	1 dokumen	181.33	6 dokumen	1,431.42		
				Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						1 dokumen	150.08	2 dokumen	165.09	0 dokumen	181.60	1 dokumen	199.76	4 dokumen	696.54		
				Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	Jumlah dokumen Rencana Induk Kelitbangan yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	150.00				1 dokumen	150.00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2016		2017		2018		2019		2020				2021	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3 06 16	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dapat ditindaklanjuti	-	-	-	100%	729.81	100%	1,215.16	100%	1,531.79	100%	1,692.36	100%	1,876.30	100%	7,045.43
				Kegiatan :																
				Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi				1 dokumen	250.00	1 dokumen	243.58	2 dokumen	467.88	2 dokumen	514.66	2 dokumen	566.13	7 dokumen	2,042.25
				Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				1 dokumen	279.81	2 dokumen	513.22	1 dokumen	548.26	1 dokumen	597.60	1 dokumen	657.55	6 dokumen	2,596.44
				Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana				1 dokumen	200.00	2 dokumen	458.36	1 dokumen	515.65	1 dokumen	580.11	1 dokumen	652.62	6 dokumen	2,406.74
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Denpasar Kota Cerdas dan Berbudaya	penghargaan inovasi dan teknologi	3 06 17	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Masyarakat yang mengikuti pameran	-	-	-	100%	126.09	100%	746.79	100%	1,382.02	100%	1,253.49	100%	1,166.60	100%	4,674.99
					Persentase Penyebarluasan Hasil Kelitbangan				100%				100%		100%		100%		100%	
				Kegiatan :																
				Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Jumlah inovasi masyarakat yang mengikuti pameran	-	-	-					2 inovasi	478.00	2 inovasi	278.00	2 inovasi	278.00	6 inovasi	1,034.00
					Tersusunnya SiDA Kota Denpasar								1 dokumen SiDA						1 dokumen SiDA	
				Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase difusi inovasi dan teknologi	-	-	-	100%	74.81	100%	98.44	100%	108.28	100%	119.11	100%	131.02	100%	531.66
				Diseminasi Kelitbangan	Jumlah peserta diseminasi kelitbangan	-	-	-	200 orang	51.28	200 orang	51.28	200 orang	56.41	200 orang	62.05	200 orang	68.25	100%	289.27
				Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK	Jumlah buku Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK yang disusun	-	-	-			100 buku	159.33	100 buku	179.33	100 buku	199.33	100 buku	219.33	400 buku	757.32
					Jumlah Inovasi yang mendapatkan penghargaan						3 orang		3 inovasi		9 inovasi		9 inovasi		3 orang; 6 inovasi	
				Seminar Nasional di Kota Denpasar	Jumlah peserta yang mengikuti Seminar Nasional/Internasional	-	-	-			200 orang	437.75	200 orang	560.00	500 orang	595.00	200 orang	470.00	1	2,062.75
				PENUNJANG URUSAN BIDANG PERENCANAAN																
	Meningkatnya kelengkapan data pendukung untuk proses perencanaan pembangunan daerah	Persentase kelengkapan data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 06 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase pemenuhan data dan informasi	-	-	-	100%	150.10		-		-		-		-	100%	150.10
				Kegiatan :																
				Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK	buku Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK ; Calon Penerima Anugerah IPTEK	-	-	-	100 buku ; 3 orang	150.10									1 buku ; 3 orang	150.10
			1 06 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	-	-	-		164.11		-		-		-		-		164.11
				Kegiatan :																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kajian Ekonomi Kreatif Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Kajian Ekonomi Kreatif Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	-	-	-	1 laporan	164.11									1 laporan	164.11
			1 06 23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Cakupan pengintegrasian pembangunan bidang sosial budaya	-	-	-	1,675.47											1,675.47
				Kegiatan :																
				Sosialisasi Denpasar Smart City Bagi Pejabat Pemerintah Kota Denpasar	Pejabat Pemerintah Kota Denpasar yang memahami konsep Denpasar Smart City	-	-	-	800 orang	186.94									800 orang	186.94
				Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) di Kota Denpasar	Buku index kebahagiaan kota Denpasar	-	-	-	1 buku kajian	701.19									1 buku kajian	701.19
				Penelitian Konstruksi Ilmu Heritologi Mazhab Denpasar Bali, Ontologi, Efistemologi, Aksiologi	Buku Konstruksi Ilmu Heritologi Mazhab Denpasar Bali, Ontologi, Efistemologi, Aksiologi (Indonesia Inggris)	-	-	-	1 buku	199.89									1 buku	199.89
				Seminar Orange Ekonomi dalam Rangka HUT ke-229 Kota Denpasar	Laporan Akhir Seminar Nasional	-	-	-	1 laporan	482.45									1 laporan	482.45
				Kajian UU Desa terhadap Keberadaan Kelurahan di Kota Denpasar	Buku Hasil Kajian UU Desa terhadap keberadaan Kelurahan di Kota Denpasar	-	-	-	1 buku kajian	105.00									1 buku kajian	105.00
				TOTAL					6,180.96	4,830.89			6,175.24	7,120.21			6,854.15		31,161.46	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah.

Rincian Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan
2. Penghargaan inovasi dan teknologi

Berikut disampaikan rincian Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar beserta target capaian per tahun:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penghargaan inovasi dan teknologi	N/A	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	15 orang

Untuk tahun 2017, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar memiliki 1 (satu) tambahan indikator kinerja yang mengutip dari RENSTRA Bappeda Kota Denpasar bidang Penelitian dan Pengembangan, yaitu:

1. Persentase kelengkapan data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan target capaian sebesar 100%.

BAB VIII

PENUTUP

1. RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar yang disusun setiap tahunnya.
2. RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan isu-isu strategis, perkembangan terkini, dan perspektif dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
3. Sasaran strategis RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai penanggung jawab program, serta dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.
4. Sumber dana untuk menjalankan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektif, efisien dan akuntabel.
5. Pengendalian dan evaluasi RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dilakukan dengan tertib dan obyektif. Pada akhir periode (tahun 2021) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis periode selanjutnya.